

KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 16/MWA-IPB/2003

T E N T A N G

PENGESAHAN
STRUKTUR ORGANISASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan ketentuan tentang organisasi IPB sebagaimana telah ditetapkan dalam Bab VI Pasal 17 Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu struktur organisasi;
- b. bahwa struktur organisasi IPB sangat diperlukan untuk memperjelas kedudukan dan hubungan kerja antar organ IPB;
- c. bahwa sehubungan dengan pembentukan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, maka Rektor IPB sebagai Pimpinan Institut telah mengajukan usulan struktur organisasi IPB kepada Majelis Wali Amanat IPB untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan;
- d. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Majelis Wali Amanat IPB dan masukan dari berbagai pihak, maka untuk memperlancar pelaksanaan fungsi organ-organ IPB yang telah terbentuk dan penyelenggaraan kegiatan IPB secara umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengesahkan Struktur Organisasi IPB;
- e. bahwa sehubungan dengan butir d tersebut diatas, maka pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
- a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 08 April 2002;
- b. Nomor 144/MPN/KP/2002 tanggal 07 Nopember 2002.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 05/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002.
- Memperhatikan : 1. Surat Rektor IPB Nomor 014/K13/OR/2003 tanggal 02 Juni 2003 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.
2. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 05 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran ketetapan ini sebagai Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 05 Agustus 2003

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, MSc